



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengangkatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara telah diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dajan Peken, ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pengangkatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
11. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dajan Peken (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2015 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA

KESATU : Mengangkat nama-nama Pelaksana Opeasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Wijaya Kusuma sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.

- KEDUA : Masa Jabatan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara adalah selama 5 (lima) tahun atau masa jabatan periode tahun 2020 - 2024.
- KETIGA : Melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pelaksana Operasional sebagaimana diatur di dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara.
- KEEMPAT : Pelaksana Operasional karena jabatannya diberikan penghasilan, tunjangan, fasilitas dan hak-hak lainnya yang diatur dan ditetapkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Cemara.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Perbekel ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Desa Dajan Peken
Pada tanggal 15 Desember 2020

PERBEKEL DAJAN PEKEN,



I NYOMAN SUKANADA


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Tabanan.
2. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR : 49 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 DESEMBER 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA

PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA

NO	NAMA	TEMPAT TGL.LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	I MADE RYADI	Tabanan, 20-01-1983	Jln. Gunung Agung Gg. III / 03	Ketua
2.	I GD PT RIZKY PERDANA PUTRA	Tabanan, 03-04-1997	Jl. Pajajaran No. 01 Tabanan	Sekretaris
3.	I GUSTI AYU WULAN PURNAMA DEWI	Tabanan, 26-10-1988	Jl. Majapahit No. 23 Tabanan	Bendahara

PERBEKEL DAJAN PEKEN

I NYOMAN SUKANADA